

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1557 /KP/INP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003  
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005  
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004  
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010
- Memperhatikan** : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor : 1795/STKIP PGRI/TA/VI/2012  
Tanggal : 18 Juni 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal : 01 Januari 2012

Nama : Fajar Hendro Utomo ,S.T., M.T.  
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 05 Januari 1972  
Pendidikan terakhir : S-2  
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Asisten Ahli, 100 kum, 01-11-2006  
Masa kerja jabatan : 5 tahun 2 bulan  
Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda golongan III/a

**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 29 Juni 2012

Tembusan, Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud,
3. Kepala KPPN di Surabaya,
4. Pimpinan PTS ybs,



Men. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah VII, &

Prof. Dr. H. Sugijanto, MS, Apt.  
NIP. 195406211980021001 &